

---

# Reorientasi Pengelolaan Ilmu Hukum

HS. Brodjo Sudjono

## Abstract

*As an emperical science, legal science aims to obtain factual knowledge from the reality which originates from the experince, and it does not originate from the apriory of logical coherence. Thus, it is able to perform theoretical statements which are ready to be evaluated on the validity of process which occured in the reality. To the interest of the development on the legal science, the unity of opinion on ontology and epestimology is required to established an exemplar as thê new and sound quality of resolving the puzzle which can be applied in the management of legal science model.*

## Pendahuluan

"Reorientasi Pengelolaan Ilmu Hukum" sebagai judul tulisan ilmiah ini mengandaikan adanya kesadaran baru mengenai orientasi pengkajian hukum dalam dunia pendidikan hukum. Yang penulis maksudkan adalah, disamping tradisi pendidikan profesional (*skill*) warisan *rechtshogeschool* tahun 1922, telah pula muncul program lain yang lebih berorientasi pada pengkajian hukum sebagai obyek ilmu hukum. "Kesadaran baru" itu mulai ketika dunia akademi disiplin hukum membuka program pascasarjana (*post-graduate*) pada pertengahan tahun 80-an. Sejak itu terjadi semacam diversifikasi kategori pendidikan hukum antara pengajaran keterampilan (*skill*) dan pengkajian keilmuan (*science*). Dalam peraturan yang menjadi dasar pembentukan program tersebut, disebutkan bahwa: pendidikan stratum satu (S1) adalah pendidikan keterampilan dan kemahiran, sedangkan stratum dua (S2) dan

stratum tiga (S3) lebih ditekankan pada penelitian dan pengembangan. Dengan kategori lain, dapat dikatakan bahwa stratum satu (S1) merupakan program profesi, sementara stratum dua (S2) dan stratum tiga (S3) adalah program keilmuan.

Pada hemat penulis, dengan adanya program strata dua dan tiga yang menekankan pada kegiatan penelitian dan pengembangan, maka pengkajian hukum sebagai ilmu dapat digarap lebih intensif.

Sebagai ilmu empiris, dalam arti bukan ilmu formal (logika dan matematika), maka ilmu hukum sudah tentu bertujuan memperoleh pengetahuan faktual tentang kenyataan, dan oleh karena itu bersumber pada empiri atau pengalaman, bukan pada koherensi logika yang *apriori*. Dengan pengetahuan yang demikian, ilmu hukum dapat benar-benar menampilkan wataknya sebagai ilmu (empiris), karena mampu menyajikan pernyataan-pernyataan atau penjelasan teoritis yang siap diuji

kesahihannya pada proses-proses yang terjadi dalam dunia kenyataan.<sup>1</sup>

### Pendidikan Profesi dan Pendidikan Keilmuan

Secara akademik, pendidikan profesional dan pendidikan keilmuan memiliki perbedaan mendasar. Pendidikan profesional menekankan pada pengajaran penguasaan aturan (*rules*) dan keterampilan menggunakan aturan itu (*skill*). Sedangkan pendidikan keilmuan terarah pada perburuan kebenaran<sup>2</sup> (*searching for truth*), yakni realitas hukum itu sendiri. Ilmu hukum harus mampu mendeskripsikan realitas hukum apa adanya, menjelaskan realitas itu, dan sejauh mungkin memprediksi arah realitas itu. Singkatnya, pendidikan keilmuan berusaha menjangkau sedalam-dalamnya mengenai fenomena hukum (*the nature of law*), baik sebagai proses, produk, maupun sebagai instrumen sosial. Dengan kata lain, pengkajian keilmuan harus mampu menjelaskan sekalian realitas hukum dalam semua faset tersebut.

Perbedaan ancangan antar model profesional dan model keilmuan dalam

pengkajian hukum, dapat diikuti dalam matriks di bawah:<sup>3</sup>

	M o d e l Profesional	Model Keilmuan
Fokus	Peraturan ( <i>rules</i> )	Struktur Sosial (Hukum)
Proses	Logika	Perilaku/Tindakan
Cakupan	Universal	Kontekstual/Kondisional
Perspektif	Partisipan	Pengamat
Kegunaan	Praktis	Ilmiah
Tujuan	Keputusan	Penjelasan Realitas Hukum

### Dua Model Kajian Hukum

Jelaslah bahwa, pengkajian keilmuan berpuncak pada konstruksi teori yang menjelaskan realitas hukum (kebenaran faktual apa adanya). Sesuai dengan makna *theoria*, teori lebih merupakan hasil kegiatan ilmiah yang bersangkutan-paut dengan pemahaman atau penjelasan realitas,<sup>4</sup> bukan klaim-klaim apriori-normatif.<sup>5</sup>

Maka doktrin bahwa semua orang dianggap mengetahui hukum misalnya, tentunya hanya sebuah pengandaian fiktif. Sebab secara faktual, terlampau banyak orang bahkan ahli hukum yang paling cakap sekalipun, tidak pernah mengetahui seluruh

<sup>1</sup> C.A. van Peursen, *Filosofie van de Wetenschappen*, (Leiden, Martinus Nijhoff), 1986.

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidak-Aturan*, Teks Pidato Mengakhiri Masa Jabatan Sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 15 Desember 2000, hlm.6.

<sup>3</sup> Dikutip dengan sedikit modifikasi oleh penulis, dari Satjipto Rahardjo, *Bahan Bacaan Wajib Sosiologi Hukum S2 UNDIP*, tt, hlm.33.

<sup>4</sup> Jurgen Habermas, *The Theory of Communicative Action, Reason and The Rationalization of Society*, Vol 1, (Boston: Beacon Press, 1984).

<sup>5</sup> Menurut Harold Berman, keberadaan ilmu minimal harus memenuhi dua kriteria utama. Pertama, kriteria metodologikal yang antara lain mensyaratkan agar pengetahuan tentang gejala, asas-asas dan kebenaran diperoleh lewat kombinasi: observasi, hipotesis-verifikasi, dan sejauh mungkin eksperimen. Kedua, kriteria nilai, yakni ilmu harus mengacu pada premis nilai obyektif-ilmiah, pasang jarak, skeptis, dan terbuka terhadap kebenaran baru. (Harold J. Berman, *The Origins of Western Legal Science*, Harvard Law review, Vol. 90, No.5:1977, hlm.931.

---

aturan hukum. Hal yang sama dapat kita terapkan pada doktrin-doktrin lain seperti: "semua orang sama di depan hukum", "kepastian hukum", dan lain sebagainya. Di Amerika sendiri, para eksponen *Critical Legal studies (CLS)* menganggap doktrin-doktrin (liberal) tersebut tidak lebih dari mitos-mitos hukum.<sup>6</sup>

Suatu bidang ilmu (termasuk ilmu hukum), kata Glendon Schubert, harus dapat menciptakan teori yang darinya dapat ditarik hipotesa-hipotesa dengan data yang diperoleh dari pengamatan empiris.<sup>7</sup> Keharusan bobot empirik itu, tak terkecuali berlaku pula terhadap konsep-konsep hukum dituntut untuk bisa dikembalikan pada unsur-unsur empiris yang membentuk konsep-konsep tersebut.<sup>8</sup>

Sebab, seperti dikatakan Olivecrona, apabila orang mencoba menegaskan tentang hakekat hukum, maka ia dituntut untuk memulai dengan membuat asumsi tentang apakah hukum itu sebenarnya, dan agar fakta diselidiki lebih dahulu.<sup>9</sup> Inilah misalnya yang nampak dalam kepustakaan teori hukum,

seperti "*legal theory*", baik dari Wolfgang Friedmann<sup>10</sup> mau pun Lawrence Friedman.<sup>11</sup>

### Ketiadaan Model Ilmiah

Kesulitan utama yang dihadapi para ilmuawan hukum dalam mengembangkan pengkajian hukum sebagai obyek ilmu adalah ketiadaan semacam model atau eksemplar yang dianut bersama sebagai *belief framework* dalam memecahkan teka-teki keilmuan yang dihadapi. Selama ini para ilmuwan hukum belum memiliki kesepakatan-kesepakatan menyangkut dalil-dalil, konsep-konsep, dan instrumentasi sebagai model untuk mengembangkan tradisi riset ilmiah yang terpadu dalam mengelola ilmunya.<sup>12</sup> Sepanjang pengamatan penulis yang relatif terbatas, kegiatan-kegiatan ilmiah di bidang hukum, baik dalam bentuk penelitian, seminar, diskusi dan lain-lain, belum secara eksplisit mendasarkan diri pada suatu *research guidance* atau *the*

---

<sup>6</sup> Lihat Andrew Altman, *Critical Legal studie, A Liberal Critique*, (New Jersey: Princenton University Press, 1990).

<sup>7</sup> Lihat Hampstead, *Introduction To Jurisprudence*, (London: Steven & Sons, 1979), hlm.471-472.

<sup>8</sup> Abraham Kaplan, *The Conduct of Inquiry, Methodology of Behavioral Science*, (Scranton, Penn: Chandler Publishing, 1964), hlm.34-35.

<sup>9</sup> Dalam Satjipto rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Alumni, 1986), hlm.270.

<sup>10</sup> Buku Friedmann berisi uraian tentang perkembangan pemikiran hukum dari masa ke masa sebagai dokumen antropologi dalam ruang dan waktu tertentu (*Legal Theory*, London: Steven & Sons, 1953)

<sup>11</sup> Dalam dua bukunya yang sangat terkenal itu, Friedman memasukan dimensi manusia sebagai subyek budaya dalam teori hukum lewat apa yang disebut "budaya hukum" (periksa masing-masing, *Law and Society*, New Jersey: Prentice-Hall, 1977, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975)

<sup>12</sup> Tentu saja yang dimaksud disini adalah perbincangan mengenai keyakinan, model, komitmen, teknik dan eksemplar yang dianut bersama, dan mempersatukan para anggota komunitas ilmuwan dalam disiplin tertentu. Inilah yang oleh Kuhn disebut Matrixs disipliner (lihat dalam Deborah Redman, *Economics and The Philosophy of Science*, (New York: Oxford University Press, 1991), hlm.17.

*central cognitive resource*<sup>13</sup> seperti dikatakan Kuhn maupun Aarnio.<sup>14</sup>

Beberapa kondisi obyektif dapat diajukan sebagai contoh, antara lain:

- a. Belum adanya komunitas ilmuwan hukum yang secara khusus memperjuangkan dan melakukan pengkajian secara terencana untuk membentuk bangunan ilmu hukum (apalagi mengarah pada upaya indegenisasi ilmu hukum).
- b. Belum ada pengorganisasian atau inventarisasi masalah-masalah yang dijadikan paket kajian ilmu hukum, terutama yang diturunkan dari suatu exemplar/contoh yang dianut bersama. Sebagai akibatnya pengkaji hukum sulit memperoleh semacam *State of the art* (SOTA) menyangkut pemikiran atau teori tentang suatu masalah.
- c. Komunitas ilmuwan hukum belum terhimpun dalam diskursus lewat sistem

publikasi berupa jurnal dan lain-lain yang secara khusus menampung hasil-hasil yang berorientasi pembangunan dan pengembangan metode, konsep, dan teori ilmu hukum yang hendak dikembangkan dalam konteks Indonesia.<sup>15</sup>

Sekalian kondisi atau keadaan Ilmu Hukum Indonesia seperti ini, memberi gambaran kepada kita bahwa ilmu hukum masih berada dalam tahap tanpa bingkai, yang oleh Kuhn disebut, tahap **Pra Paradigma**.<sup>16</sup>

Dalam kenyataan, para ilmuwan hukum masih sering disibukkan atau terlibat dalam perdebatan yang tak kunjung selesai, lantaran perbedaan aliran-aliran pemikiran,<sup>17</sup> yang tak satupun memperoleh penerimaan umum oleh para ilmuwan hukum untuk dijadikan fondasi pengembangan ilmu hukum. Kegiatan-kegiatan ilmiah, khususnya kegiatan penelitian masih berlangsung dengan cara yang hampir

---

<sup>13</sup> Menurut penulis, ilmuwan belum memiliki semacam eksemplar sebagai hasil penyelesaian teka-teki (*puzzle-solving*) yang digunakan dan dijadikan sebagai model atau contoh oleh komunitas ilmuwan untuk menyelesaikan teka-teki lain dalam periode ilmu normal. (Redman, *ibid*, hlm. 16). Eksemplar dihasilkan oleh penelitian yang sukses (dianggap baru dan bermutu tinggi) yang kemudian digunakan oleh para pemraktek ilmu sebagai model.

<sup>14</sup> Aulis Aarnio, *Paradigm in Legal Docmatics*, dalam *Theory of Legal Science*, Dordrecht, hlm.26.

<sup>15</sup> Bernard L Tanya, *Paradigma Ilmu Hukum Indonesia: Suatu Penjajakan*, Makalah dalam Simposium Nasional tentang Paradigma Dalam Ilmu Hukum Indonesia, Semarang, tanggal 10 Februari 1998, hlm. 1-2.

<sup>16</sup> David Oldroyd menggambarkan tahap ini sebagai "*facts are gethered, almost randomly, without reference to any accepted plan or tehoritcal structure*" (*The Arch of Knowledge*, London: Methuen, 1986, hlm.320.

<sup>17</sup> Yang dimaksud adalah mazhab-mazhab pemikiran yang muncul dari periode kempereode secara kumulatif, tanpa satupun memperoleh kedudukan sebagai model yang lebih unggul dari yang lain. Misalnya mazhab hukum alam abad ke-17 masih dipakai sebagai landasan pemikiran aliran positif normatif abad ke-19, yang justru tetap dianut bersamaan dengan pemikiran hukum yang paling baru, yaitu *Sociological Jurisprudence*. Menurut Kleden, dalam ilmu-ilmu sosial tidak jarang, perdebatan terjadi melalui "adu domba" teori-teori yang ada (umumnya berasal dari barat) tanpa menyentuh kepercayaan, nilai, preferensi, dan kebutuhan yang mejadi basis bagi asumsi dan teori yang bersangkutan (lihat Ignas kleden, *Sikap ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, Jakarta, LP3ES, 1987, hlm.14.)

---

dapat dikatakan tanpa mengacu pada perencanaan atau kerangka teoritikal yang diterima secara umum dalam komunitas ilmuwan hukum.<sup>18</sup>

Itulah sebabnya, tidak heran bila ilmuwan hukum belum memiliki semacam *ordering belief framework* menyangkut dalil-dalil, konsep-konsep, dan instrumentasi sebagai model untuk mengembangkan tradisi riset ilmiah yang terpadu. Padahal usaha-usaha sistematis atas dasar kesepakatan menyangkut sekalian aspek tersebut, selain menjadi landasan keyakinan pada level pandangan dunia/intelektual bagi komunitas ilmuwan, juga menyodorkan sejumlah masalah beserta langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh pemraktek ilmu dalam memecahkan teka-teki (*puzzle-solving*) yang mereka hadapi.

### Doktrinal dan Non Doktrinal

Secara faktual, di kalangan penstudi hukum terjadi tolak menolak antara penganut faham doktrinal yang dogmatis-normatif dengan mereka yang menganut faham non doktrinal yang empirik-nomologis. Bagi kubu doktrinal, studi hukum tidak lain adalah studi tentang bangunan sistem hukum positif yang menekankan pada sifat preskriptif dari "sistem aturan" (hukum) yang kini berlaku. Sedangkan bagi kubu non doktrinal, pengkajian hukum lebih diarahkan pada realitas sosial dari hukum sebagai fenomena sosial.

Dua konsep tersebut sebenarnya merupakan term metodologis. Pertenggaran

mengenai dua hal itu terkesan lepas sama sekali dari pembicaraan tentang "hakikat masalah" yang hendak dikaji. Ini tentu tidak produktif, dan memang salah kaprah. Sebab, ontologi masalah-lah yang menentukan metode kajian, bukan sebaliknya. Masalah kesadaran hukum atau budaya hukum misalnya, tidak mungkin didekati dengan metode doktrinal-normatif, karena hal itu menyangkut tingkah laku manusia. Metode empirik-nomologislah yang tepat untuk hal itu. Sebaliknya, masalah koherensi antar aturan atau arti sebuah rumusan hukum, harus menggunakan metode doktrinal-normatif, bukan empirik-nomologis.

Seperti telah dikatakan sebelumnya, bahwa hukum dapat dilihat paling tidak dalam tiga faset, yaitu sebagai **proses, produk dan instrumen**. Sebagai proses (dalam pembuatan dan pelaksanaannya), aturan-aturan hukum sebenarnya sarat dengan pergulatan sosial-kemanusiaan (sosiologis). Pada taraf pembuatannya, terjadi pertarungan ide, nilai, kepentingan, dan persaingan kekuatan para perancang dan pembuatnya. Sedangkan pada taraf pelaksanaannya, aturan-aturan hukum itu harus dijalankan oleh aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, ataupun pengadilan). Masing-masing lembaga itu tidak hanya terdiri dari aparaturnya tetapi juga menghadapi masalah-masalah organisasi seperti dana, sarana dan prasarana, kebijakan, manajemen dll. Dalam pegumulan itulah aturan-aturan hukum harus dijalankan. Sehingga sekalian faktor tersebut akan mempengaruhi proses dan produk penegakkan

---

<sup>18</sup> Ketiadaan metode yang diyakini bersama dalam pengkajian hukum merupakan akibat dari ketiadaan referensi bersama dari komunitas ilmuwan hukum yang secara menyeluruh mempengaruhi dan menentukan kegiatan ilmiah (khususnya penelitian). Termasuk konsep ini adalah sejumlah sikap intuitif yang dianut bersama dalam berhadapan dengan suatu fenomena (bandingkan dengan Ignas Kleden, *ibid*, hlm.149)

hukum. Tentulah penerapan metode-metode empirik-nomologis merupakan keharusan dalam mengkaji hukum pada faset ini.

Pada pihak lain, sebagai produk, hukum itu tampil dalam wujud aturan-aturan normatif. Di dalamnya terdapat perintah, larangan, sanksi, asas, doktrin dan lain-lain yang kesemuanya merupakan gugus normatif yang bersifat harus. Sudah tentu, pengkajian terhadap sekalian masalah itu harus menggunakan metode penelitian-hukum normatif.

Faset lain adalah hukum sebagai instrumen, hukum hanyalah alat bagi manusia. Dan karenanya melibatkan aspek-aspek manusiawi, keterampilan, kemampuan, sumber daya, tujuan, dan sistem situasi. Sebagai teknologi, hukum tunduk pada sistem komunikasi inovasi, komunikasi nilai, komunikasi manfaat, komunikasi preskriptif dan doktrinal hukum, sehingga sekali lagi, penerapan metode non-doktrinal merupakan keharusan.

Dari uraian diatas, semakin jelas bagi kita bahwa hukum tidak melulu hanya normatif atau pun sosiologis. Dan oleh karena itu, tidak perlu mempertentangkan atau saling menegasi antar metode doktrinal dan non-doktrinal. Hukum adalah kedua-duanya – normatif sekaligus sosiologis. Sebab pada dasarnya, hukum memang berkutub dua. Sesuai dengan namanya, kutub yang pertama dari hukum tentu saja adalah "sistem aturan", Tapi bukan itu saja, hukum atau aturan itu dibuat oleh manusia dengan ide, kemauan, kepentingan, dan tujuan-tujuan tertentu. Di samping itu, hukum hanyalah alat bagi manusia di dalam hidup bersama untuk menata, menertibkan, dan menjaga kehidupan bersama itu secara tertib dan adil. Dengan demikian, hukum

sesungguhnya berbicara tentang tatanan ketertiban dan keadilan dari sudut manusia. Inilah kutub yang kedua. Hukum berbicara tentang ihwal manusiawi.

Dalam konteks dua sisi ini, aspek aturan dan aspek sosial dari hukum sama-sama penting untuk dikaji. Lawrence Friedman mengajukan tiga unsur utama dari hukum, yakni: substansi hukum (aturan), struktur hukum (aparatur, organisasi dan perlengkapannya dalam menjalankan hukum); serta budaya hukum (sikap, nilai, dan perilaku yang berkaitan dengan hukum). Jelaslah bahwa selain unsur normatifnya, hukum juga dalam dirinya memiliki unsur sosial. Keterjalinan dua unsur itu tidak hanya di tingkat konseptual atau analisis saja, tetapi juga pada aras praktis-operasional.

Pada saat dioperasionalkan atau diterapkan, aturan-aturan hukum itu akhirnya harus menghadapi orang-orang yang konkret, pada suatu waktu tertentu, dan mempunyai latar belakang tertentu pula. Artinya, hukum dalam keidealan atau desideratnya, dibuat dan harus menghadapi orang-orang yang konkret dalam ruang dan waktu tertentu. Disinilah problem sentral yang melekat pada hukum sebagai alat "tertib sosial/manusia". Di satu pihak, hukum harus berfungsi sebagai orde hukum yang secara spesifik mengatur kehidupan manusia. Pada pihak lain, hukum dituntut mengaktualisasikan apa yang ideal dan bersifat umum itu kepada pergumulan nyata masyarakat yang selalu berbeda dari komunitas kekomunitas, dan dari lokalitas ke lokalitas. Dengan demikian, pada aras operasional kita tidak berhadapan dengan hukum sebagai fiktif, tetapi hukum "as it is".

---

## Sosiologis Hukum Sebagai Disiplin Hukum

Keterjalinan atau interrelasi antara dimensi normatif dan dimensi sosial dalam hukum itulah yang merupakan pusat perhatian pendidikan keilmuan hukum. Salah satu disiplin yang sangat penting dalam pengkajian hukum secara demikian itu adalah sosiologi hukum. Secara sederhana, sosiologi hukum merupakan disiplin keilmuan yang mempelajari realitas ihwal hubungan antara hukum (dimensi normatif) dan masyarakat (dimensi sosial). Di satu pihak mengungkapkan proses kemasyarakatan yang mempengaruhi hukum, serta mengungkapkan realitas/proses sosial yang mendukung ataupun melemahkan keberlakuan hukum itu. Sementara dilain pihak, mempelajari semua keadaan yang ditimbulkan oleh hukum dalam masyarakat.

Ada dua aliran utama, dengan tekanan yang berbeda, dalam mengkaji interrelasi antara dimensi normatif dan dimensi sosial dalam hukum. *Pertama*, apa yang kita kenal dengan *Sociology of Law*. *Sociology of Law* atau sosiologinya hukum adalah ilmu yang mempelajari aspek-aspek sosial dari hukum. Ia menelaah hukum sebagai hasil dari proses-proses sosial. Karenanya, ia disebut *the genetic sociology of law*.<sup>19</sup> Aliran ini berupaya mengkaji sistem situasi sosial (budaya, sosial, politik, dan ekonomi) yang mempengaruhi hukum. Jadi, tujuannya lebih bersifat teoritis. Yakni menemukan dan memahami realitas budaya, sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi esensi dan eksistensi hukum.

Dalam *Sociology of Law*, dimensi

sosiallah yang menjadi titik tolak. Sedangkan dimensi normatif (hukum) dilihat sebagai salah satu aspek dari masyarakat yang tidak terlepas dari aspek-aspek lain. Dalam kepustakaan, aliran ini juga disebut sebagai sosiologi hukumnya para sosiolog. Pusat perhatiannya adalah, mengkaji esensi dan eksistensi keteraturan-keteraturan sosial dalam masyarakat (termasuk hukum) untuk mengkonstruksi generalisasi ataupun teori tentang sistem sosial. Karena sifatnya yang demikian, maka *sociology of law* disebut juga sebagai sosiologi hukum teoritis.

Dua tokoh terkenal dari aliran ini adalah Emile Durkheim dan Max Weber. Durkheim melihat relasi antara tingkat perkembangan masyarakat, tipe solidaritas sosial, dan wujud hukum. Bagi Durkheim, tahap perkembangan suatu masyarakat dan solidaritas sosial yang tercipta di dalamnya, akan menentukan wujud hukum dalam masyarakat itu. Dalam masyarakat tradisional dengan solidaritas mekanisnya, maka hukum yang dominan adalah hukum yang menindak. Sebaliknya, dalam masyarakat yang sudah modern, dengan solidaritas organisnya, maka yang dominan adalah hukum yang memulihkan.<sup>20</sup>

Weber lain lagi, ia melihat kaitan antara tingkat perkembangan suatu masyarakat, kekuasaan yang dominan, dan tipe penyelenggaraan hukumnya. Bagi Weber, perkembangan suatu masyarakat dan tipe kekuasaan yang dominan dalam masyarakat itu, akan menentukan cara penyelenggaraan hukumnya. Pada masyarakat primitif, kekuasaan yang dominan adalah tipe kekuasaan kharismatik

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, (Bandung, Citra Adhitya Bakti, 1989), hlm.4.

<sup>20</sup> Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society*, (New York: The Free Press, 1964), hlm.106.

dan tradisional. Oleh karena itu, pengadaan hukumnya mengandalkan prosedur primitif berupa gabungan dari formalisme yang magis dan irrasional melalui pewahyuan. Sedangkan penyelenggaraan hukumnya, bersifat teokratis dan patrimonial atas dasar kebiasaan yang berkecenderungan substansif dan informal. Pada masyarakat yang modern, terjadi penggarapan hukum secara sistematis logis-rasional oleh kaum profesional dengan kecenderungan formal-rasional.<sup>21</sup> Dengan demikian, hukum dalam satu masyarakat akan berbeda dengan masyarakat lain, sangat tergantung pada tingkat kemajuan masyarakat itu. Bahwa cara-cara penegakkan hukum pada suatu masa bisa berbeda dengan masa yang lain. Bahwa kekuasaan menentukan cara penyelenggaraan hukum dan bentuk keadilan yang akan diterima.

Kedua, adalah *Sociological Jurisprudence*. *Sociological Jurisprudence* adalah ilmu hukum sosiologis. (Ilmu) hukum yang bersifat sosiologis. Aliran ini menekankan pada upaya mengkaji hukum yang sesuai untuk suatu masyarakat. Jadi tujuannya lebih bersifat pragmatis. Yaitu mencari atau merancang bangun "model" hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Karena tekanannya yang demikian, maka ia disebut *the operational sociology*

*of law*.<sup>22</sup> Aliran ini dianggap sebagai sosiologi hukum-nya para ahli hukum. Pusat perhatian dari aliran ini adalah mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dengan proses sosial lainnya, sepanjang itu bermanfaat bagi praktik dan aplikasi hukum. Itulah sebabnya, bagi kalangan hukum, yang lebih pokok adalah tujuan praktis. Jadi sosiologi hukum praktis dipergunakan sebagai sarana penunjang penerapan hukum (*ilmu bant = hulp wetenschap*). Roscoe Pound merupakan salah seorang eksponen dari aliran ini. Konsepnya tentang hukum sebagai alat *social engineering*, merupakan wujud paling nyata dari *Sociological Jurisprudence*. Ide dasar konsep Pound itu adalah mendayagunakan hukum untuk mencapai *civil society*, yaitu dengan cara mendorong nilai-nilai positif dan mengekang yang negatif bagi pembangunan masyarakat.<sup>23</sup>

Dua "aliran" di atas, sekalipun berbeda namun berkaitan secara timbal-balik.<sup>24</sup> Keduanya memberi pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hukum. Di satu pihak, dapat menghasilkan suatu sintesa antara hukum sebagai organisasi sosial, dan sebagai sarana dari keadilan. Sekedar contoh misalnya, perlu dikaji apakah format persidangan di pengadilan yang menempatkan para saksi di kursi terdakwa cukup kondusif mengungkapkan kebenaran dan

---

<sup>21</sup> Allen Hurt, *The Sociological Movement in Law*, (London: Billing & Sons, 1978), hlm.107.

<sup>22</sup> Soejono Soekanto, *Kegunaan ... op cit*,

<sup>23</sup> Roscoe Pound, *Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence*, Dalam *Harvard Law Review*, Vol.24 June 1911.

<sup>24</sup> R.Rehbinder, mengatakan: Sosiologi hukum merupakan cabang dari sosiologi dan hukum sekaligus. Alasannya: Di satu pihak, hukum hanyalah hasil dari proses/kehidupan sosial. Di pihak lain, hukum mengatur dan mengarahkan kehidupan/proses sosial dalam masyarakat. Ya, hukum merupakan salah satu patokan, menurut mana tingkah laku manusia terbentuk menjadi pola-pola tertentu. Atau dengan kata lain, hukum merupakan salah satu bagian dari sistem pengaturan sosial yang menata tingkah laku individu maupun masyarakat sebagai keseluruhan (lih. Dalam Soerjono Soekantom *kegunaan ...., op cit*, hlm.4)

---

keadilan. Apakah dengan menempati kursi terdakwa, para saksi justru cenderung tertekan sehingga tidak bebas mengungkapkan kebenaran apa adanya. Apakah mereka tidak dirugikan secara sosial maupun psikologis, dan banyak kemungkinan lain yang merugikan saksi dan proses peradilan.

Dipihak lain, dapat mengidentifikasi konteks sosial di mana hukum itu diharapkan akan berfungsi. Dengan itu, perubahan-perubahan yang dikehendaki melalui hukum sebagai sarana perubahan sosial, akan terpenuhi. Dalam rangka pengkaidahan, maka sosiologi hukum dapat mengungkapkan data tentang keajegan-keajegan mana dalam masyarakat yang menunjang pembentukan norma hukum. Misalnya mengenai perilaku yayasan. Penelitian yang pernah kami lakukan memperlihatkan bahwa ada berbagai cara yang ditempuh yayasan dalam mengimplementasikan misi filantropis-nya.<sup>25</sup> Masing-masing yayasan mempunyai cara sendiri sesuai dengan sistem situasi pergumulan kontekstual mereka. Ada yayasan yang berciri sosio-partikularistik absolut atau relatif, ada yang sosio-humanistik absolut atau relatif, dan ada pula yang menjalankan manajemen dengan logika ekonomi seperti Yayasan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta. Sekalian data tersebut tentu bermanfaat, baik sebagai sarana sosial kontrol maupun sebagai sarana perubahan sosial.

Singkatnya, dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum, kita dapat mengungkapkan banyak hal semisal: sumbangan-sumbangan hukum kepada penyelesaian pertikaian, pemeliharaan tata tertib, perlindungan terhadap ancaman

kejahatan dan lain-lain. Atau bagaimana efisiensi hukum sebagai sarana perubahan sosial. Atau bagaimana kedudukan/perindungan hukum terhadap orang-orang miskin, kelas pekerja, orang-orang desa, kaum wanita, atau minoritas lain yang tertindas, dan lain-lain.

## Penutup

Sebagai penutup ingin ditegaskan di sini bahwa perlu ada pembedaan orientasi antar pendidikan yang bersifat profesional yang mengutamakan *skill* dengan pendidikan yang bersifat keilmuan yang mengutamakan penjelasan teoritis. Bagi kepentingan pengembangan ilmu hukum (teoritis), diperlukan adanya semacam *exemplar* ilmiah yang dianut bersama sebagai *ordering belief framework*. Selama belum ada kesatuan pendapat mengenai ontologi dan epistemologi ilmu hukum, sulit dibayangkan terjadi pengelolaan yang sistematis dalam ilmu hukum. Dan oleh karena itu, sulit pula terciptanya *exemplar* sebagai hasil penyelesaian teka-teki (*puzzle-solving*) yang cukup baru dan bermutu tinggi (monumental-seminal) yang dapat dipakai sebagai model pengelolaan ilmu hukum.

Sebagai-rumpun *Geisteswissenschafteten*, ilmu hukum berhakikat interdisipler yang mencakup disiplin-disiplin ilmu, seperti sosiologi, antropologi, politik, psikologi, ekonomi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, harus terbuka terhadap penggunaan metode dari ilmu-ilmu tersebut, tidak perlu fanatik dengan apa yang dipopulerkan sebagai metode penelitian hukum normatif.

---

<sup>25</sup> Keterangan lengkap, lih. S. Brodjo Sudjono, *Tertib Hukum Dalam Yayasan Sebagai Lingkungan Sosial Semi Otonom*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2000), hlm.63-77.

**Daftar Pustaka**

- Aarnio, Aulis, *Paradigm in Legal Docmatics, dalam Theory of Legal Science*, Dordrecht.
- Altman, Andrew, *Critical Legal studie, A Liberal Critique*, New Yersey: Princenton University Press, 1990.
- Berman, Harold, J, *The Origis of Western Legal Science*, Harvard Law review, Vol. 90. No.5, 1977,.
- Durkheim, Emile, *The Division of Labor in Society*, New York: The Free Press, 1964.
- Hurt, Allen, *The Sociological Movement in Law*, London: Billing & Sons, 1978.
- Habermas, Jurgen, *The Theory of Communi-cative Action, Reason and The Rationalization of Society*, Vol 1, Boston: Beacon Press, 1984.
- Hampstead, *Introduction To Jurisprudence*, London: Steven & Sons, 1979.
- Kleden, Ignas, *Sikap ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, Jakarta, LP3ES, 1987,.
- Kaplan, Abraham, *The Conduct of Inquiry, Methodology of Behavioral Science*, Scranton, Penn: Chandler Publishing, 1964.
- Oldroyd, David, *The Arch of Knowledge*, London: Methuen, 1986.
- Pound, Rouscoe, *Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence*, Dalam *Harvard Law Revie w*, Vol.24 June 1911.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 1986.
- , Bahan Bacaan Wajib Sosiologi Hukum S2 UNDIP, tt.
- , *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidak-Aturan*, Teks Pidato Mengakhiri Masa Jabatan Sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 15 Desember 2000.
- Redman, Deborah, *Economics and The Philosophy of Science*, New York: Oxford University Press, 1991.
- Soekanto, Soerjono, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung, Citra Adhitya Bakti, 1989.
- Sudjono, Brodjo, S, *Tertib Hukum Dalam Yayasan Sebagai Lingkungan Sosial Semi Otonom*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2000.
- Tanya, Bernard, L, *Paradigma Ilmu Hukum Indonesia: Suatu Penjajakan*, Makalah dalam Simposium Nasional tentang Paradigma Dalam Ilmu Hukum Indonesia, Semarang, tanggal 10 Februari 1998.
- Friedmann, W, *Legal Theory*, London: Steven & Sons, 1953.
- , *Law and Society*, New Yersey: Prentice-Hall, 1977,
- Friedman Lawrence, M, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Van Peursen, C.A, *Filosofie van de Wetenschappen*, Leiden, Martinus Nijhoff, 1986.